

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 109/B/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KUB GREENESIA
2. Alamat Kantor : Desa Bawu RT 07 RW 02 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
 Lokasi Audit :
  1. Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
  2. Kuwasen, Kel. Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
  3. Jl. Raya Tahunan - Batealit, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
  4. Desa Bawu, Kelurahan Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
  5. Langon RT 10/05, Kel. Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
  6. Langon RT 01/01, Kel. Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
  7. Jl. Bunton Raya, RT 003 RW 005, Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 180.1,4,5,6,7,8,9/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 12 September 2021 s.d 11 September 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 14 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan :  
 Sertifikasi/Penilikan\*)

Nama Anggota	Standar SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Sertifikat
PT GREEN WOOD FURNITURE	Memenuhi	Dipertahankan
CV EDSA TRADING	Memenuhi	Dipertahankan
CV JEPARA CRAFTER FURNITURE	Memenuhi	Dipertahankan
CV PELATHUK FURNITURE	Memenuhi	Dipertahankan
CV VEDA SABRINA	Memenuhi	Dipertahankan

CV HANSA ARTISTIKA ANANTO	Memenuhi	Dipertahankan
CV RQ INTERWOOD	Memenuhi	Diterbitkan

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor : 77-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
  - 1. Ivon Wahyudi, S.Hut, MSc (Ketua Tim)
  - 2. Ari Supriyadi S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **KUB GREENNESIA**
2. Alamat Sekretariat : Desa Bawu RT 07 RW 02 Kecamatan Batealit,  
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB PT GREEN WOOD FURNITURE no 9120100771139 tanggal 13 Juli 2019.
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB CV RQ INTERWOOD no 2912230016883 tanggal 29 Desember 2023
  - Perizinan Berusaha berbasis Risiko NIB CV EDSA TRADING no 9120003801833 tanggal 13 Agustus 2019 Perubahan ke-5 tanggal 21 Oktober 2022
  - Perizinan Berusaha berbasis Risiko NIB CV JEPARA CRAFTER FURNITURE no 9120308482942 tanggal 24 April 2019 Perubahan ke-2 tanggal 14 Agustus 2023.
  - Perizinan Berusaha berbasis Risiko NIB CV PELATHUK FURNITURE no 9120117102484 tanggal 28 November 2019 Perubahan ke-4 tanggal 29 Agustus 2022.
4. Legalitas Pemegang Izin :

- 
5. Produk dan Kap. Izin :
- NIB RBA CV HANSA ARTISTIKA ANANTO No 9120112162575 tanggal 27 November 2019 Perubahan ke-6 tanggal 22 Agustus 2023.
  - Perizinan Berusaha berbasis Risiko NIB CV VEDA SABRINA no 8120200940273 tanggal 7 September 2018 Perubahan ke-3, tanggal 10 Agustus 2023
    - PT GREEN WOOD FURNITURE  
Furniiture : 1.080 m3/Tahun
    - CV RQ INTERWOOD  
Furniiture : 120 m3/Tahun
    - CV EDSA TRADING  
Furniiture : 120 m3/Tahun
    - CV JEPARA CRAFTER FURNITURE  
Furniiture : 180 m3/Tahun
    - CV PELATHUK FURNITURE  
Furniiture : 72 m3/Tahun
    - CV VEDA SABRINA  
Furniiture : 500 m3/Tahun
    - CV HANSA ARTISTIKA ANANTO  
Furniiture : 150 m3/Tahun
    - PT GREEN WOOD FURNITURE  
Desa/Kelurahan Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
    - CV RQ INTERWOOD  
Jalan Bunton Raya RT 003 RW 005, Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
    - CV EDSA TRADING  
Kuwasen RT. 07/03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
    - CV JEPARA CRAFTER FURNITURE  
Jl. Raya Tahunan - Batealit, Desa/Kelurahan Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
    - CV PELATHUK FURNITURE  
Bawu RT 40/07, Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
    - CV VEDA SABRINA  
Langon RT 10/05, Kel. Langon, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
    - CV HANSA ARTISTIKA ANANTO  
Langon RT 01/01, Kel. Langon, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
6. Lokasi Pabrik :

7. Pengurus Perusahaan :  
▪ PT GREEN WOOD FURNITURE : Farah Elfirajun AG.  
▪ CV RQ INTERWOOD : Rifqi Galih Adinata  
▪ CV EDSA TRADING : Sariyawati  
▪ CV JEPARA CRAFTER FURNITURE : Amirul Anas  
▪ CV PELATHUK FURNITURE : Utjok Husodo Sumartono  
▪ CV VEDA SABRINA : Agus Karosowanto  
▪ CV HANSA ARTISTIKA ANANTO : Awaluddin Ade Yuni Annanto
8. Nama MR *Auditee* : Awaluddin Ade Yuni Annanto

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 11 Agustus 2025  
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Sekretariat KUB GREENNESIA.
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Senin, 11 Agustus 2025, Pukul 10.00 – 17.00 WIB  
Selasa, 12 Agustus 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Rabu, 13 Agustus 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Kamis, 14 Agustus 2025, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik setiap Anggota Kelompok KUB GREENNESIA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 14 Agustus 2025  
Pukul 16.00 – 17.00 WIB

- Tempat : Sekretariat KUB GREENNESIA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik.
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan.
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian.
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan.
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 4 September 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan Pengambil Keputusan KUB GREENNESIA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas KUB GREENNESIA dapat dipertahankan dan diterbitkan (CV RQ INTERWOOD).

### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementrian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS PT GREEN WOOD FURNITURE Nomor 9120100771139 diterbitkan tanggal 13 Juli 2019 Perubahan ke-1 anggal 25 Juli 2022  a. Nama Perusahaan : PT GREEN WOOD FURNITURE  b. Alamat Kantor : JALAN LINGKUNGAN RT.07, RW.03, DESA SENENAN, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos -  Status c. Penanaman Modal : PMDN

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

		<p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur Desa Senenan RT 007 RW 003,</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59426</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV RQ INTERWOOD Nomor 2912230016883 diterbitkan tanggal 29 Desember 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV RQ INTERWOOD Jalan Bunton Raya RT 003 RW 005, Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59426</p> <p>b. Alamat Kantor : Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu Jalan Bunton Raya RT 003 RW 005, Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59426</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kode Pos: 59426</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV EDSA TRADING Nomor 9120003801833 diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019 Perubahan ke-5 tanggal 21 Oktober 2022</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV EDSA TRADING</p> <p>b. Alamat Kantor : Kuwasen, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah,</p>
--	--	--

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p style="text-align: right;">Kode Pos: 59431</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Kode dan : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Nama KBLI : Konstruksi dari Kayu 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur 31001 – Industri Furnitur dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kuwasen RT. 07/03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV JEPARA CRAFTER FURNITURE Nomor 9120308482942 diterbitkan tanggal 24 April 2019 Perubahan ke-2 tanggal 14 Agustus 2023</p> <p>a. Nama : CV JEPARA CRAFTER FURNITURE Perusahaan</p> <p>b. Alamat : Bawu, Desa/Kelurahan Bawu, Kec. Batealit, Kantor : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Kode dan : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu Nama KBLI</p> <p>e. Lokasi Usaha : Bawu RT 007 RW 002, Desa/Kelurahan Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59461</p> <p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV PELATHUK FURNITURE Nomor 9120117102484 diterbitkan tanggal 28 November 2019 Perubahan ke-4 tanggal 29 Agustus 2022</p>

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

		<p>a. Nama Perusahaan : CV PELATHUK FURNITURE</p> <p>b. Alamat Kantor : Bawu 040/007 Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur 31001 – Industri Furnitur dari Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Bawu RT 40/07 Desa/Kelurahan Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV VEDA SABRINA Nomor 8120200940273 diterbitkan tanggal 27 Februari 2019 Perubahan ke-2 tanggal 14 Agustus 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV VEDA SABRINA</p> <p>b. Alamat Kantor : Langon RT 10/05, Kel. Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Kode Pos: 59425</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : RT 010 RW 005, Desa/Kelurahan Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59425</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	---

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV HANSA ARTISTIKA ANANTO Nomor 8120200940273 diterbitkan tanggal 27 Februari 2019 Perubahan ke-2 tanggal 14 Agustus 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV HANSA ARTISTIKA ANANTO</p> <p>b. Alamat Kantor : Langon RT 01/01, Kel. Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Kode Pos: 59426</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Langon RT 01/01, Kel. Langon, Kec. Tahunan,</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Kode Pos: 59426</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT GREEN WOOD FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120100771139 tanggal 13 Juli 2019, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001, 47591 Desa Senenan , Desa/Kelurahan Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kode Pos: 59426.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p>

		<p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV RQ INTERWOOD telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2912230016883 tanggal 29 Desember 2023, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 31001, 46491 Jalan Bunton Raya RT 003 RW 005, Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>b. Lokasi Usaha : Kode Pos: 59426.</li> <li>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas</li> <li>d. Perizinan Berusaha : NIB</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV EDSA TRADING telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120003801833 tanggal 13 Agustus 2019 Perubahan ke-5 tanggal 21 Oktober 2022, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 46636, 47591, 31001 Kuwasen RT. 07/03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>b. Lokasi Usaha : Kode Pos: 59431</li> <li>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas</li> <li>d. Perizinan Berusaha : NIB</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV JEPARA CRAFTER FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120308482942 tanggal 24 April 2019 Perubahan ke-2 tanggal 14 Agustus 2023, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 31001 Jl. Raya Tahunan - Batealit, Desa/Kelurahan</li> <li>b. Lokasi Usaha : Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
--	--	--

		<p style="text-align: right;">Kode Pos: 59461</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV PELATHUK FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120117102484 tanggal 28 November 2019 Perubahan ke-4 tanggal 29 Agustus 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001, 47591, 16221</p> <p style="padding-left: 40px;">Bawu RT 40/07, Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kode Pos: 59461</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV VEDA SABRINA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120200940273 tanggal 7 September 2018 Perubahan ke-3, tanggal: 10 Agustus 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001</p> <p style="padding-left: 40px;">Langon RT 10/05, Kel. Langon, Kec. Tahunan,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah</p> <p style="padding-left: 40px;">Kode Pos: 59425</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV HANSA ARTISTIKA ANANTO telah memiliki perizinan berusaha yang</p>
--	--	--

		<p>diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120112162575 tanggal 27 November 2019 Perubahan ke-6 tanggal 22 Agustus 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001, 4649125993 Langon RT 01/01, Kel. Langon, Kec. Tahunan,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Kode Pos: 59426</p> <p>c. Klasifikasi : Rendah Resiko Legalitas</p> <p>d. Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. Nama		: PT GREEN WOOD FURNITURE
c. Alamat		: Senenan RT 007 RW 003 Senenan, Tahunan, Jepara, 59426
d. Tgl Terdaftar		: 21-09-2011
Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
Kepemilikan NPWP		
a. Nomor		: 76.332.132.0-516.000
b. Nama		: CV RQ INTERWOOD
c. Alamat		: Desa Ngabul, RT 003/005, Ngabul, Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, 59428
d. Tgl Terdaftar		: 10-06-2016
Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
Kepemilikan NPWP		
a. Nomor	: 02.773.493.8-516.000	
b. Nama	: CV EDSA TRADING	
c. Alamat	: Jl Wonorejo-Lebak Km 1,7 Wonorejo, Jepara Kab Jepara Jawa Tengah, 59463	
d. Tgl Terdaftar	: 27-12-2013	

		<p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> <p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.773.373.2-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV JEPARA CRAFTER FURNITURE</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>RT 007 RW 002 Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah, 59461</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>12-09-2013</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> <p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.035.117.7-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV PELATHUK FURNITURE</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Bawu RT 040 RW 007, Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>02-07-2003</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> <p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>66.288.051.7-517.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV VEDA SABRINA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Langon RT 010 RW 005 Langon Tahunan, Kab Jepara Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>11-02-2014</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> <p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>31.479.274.8-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV HANSA ARTISTIKA ANANTO</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Soekarno Hatta Km 5 RT 001 Langon, Tahunan Jepara Jawa Tengah 59426</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>02-03-2012</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	02.773.373.2-516.000	b.	Nama	:	CV JEPARA CRAFTER FURNITURE	c.	Alamat	:	RT 007 RW 002 Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah, 59461	d.	Tgl Terdaftar	:	12-09-2013	a.	Nomor	:	02.035.117.7-516.000	b.	Nama	:	CV PELATHUK FURNITURE	c.	Alamat	:	Bawu RT 040 RW 007, Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	02-07-2003	a.	Nomor	:	66.288.051.7-517.000	b.	Nama	:	CV VEDA SABRINA	c.	Alamat	:	Langon RT 010 RW 005 Langon Tahunan, Kab Jepara Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	11-02-2014	a.	Nomor	:	31.479.274.8-516.000	b.	Nama	:	CV HANSA ARTISTIKA ANANTO	c.	Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta Km 5 RT 001 Langon, Tahunan Jepara Jawa Tengah 59426	d.	Tgl Terdaftar	:	02-03-2012
a.	Nomor	:	02.773.373.2-516.000																																																															
b.	Nama	:	CV JEPARA CRAFTER FURNITURE																																																															
c.	Alamat	:	RT 007 RW 002 Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah, 59461																																																															
d.	Tgl Terdaftar	:	12-09-2013																																																															
a.	Nomor	:	02.035.117.7-516.000																																																															
b.	Nama	:	CV PELATHUK FURNITURE																																																															
c.	Alamat	:	Bawu RT 040 RW 007, Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah																																																															
d.	Tgl Terdaftar	:	02-07-2003																																																															
a.	Nomor	:	66.288.051.7-517.000																																																															
b.	Nama	:	CV VEDA SABRINA																																																															
c.	Alamat	:	Langon RT 010 RW 005 Langon Tahunan, Kab Jepara Jawa Tengah																																																															
d.	Tgl Terdaftar	:	11-02-2014																																																															
a.	Nomor	:	31.479.274.8-516.000																																																															
b.	Nama	:	CV HANSA ARTISTIKA ANANTO																																																															
c.	Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta Km 5 RT 001 Langon, Tahunan Jepara Jawa Tengah 59426																																																															
d.	Tgl Terdaftar	:	02-03-2012																																																															
4.	<p>Verifier 1.1.1.d</p> <p>Nilai</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p> <p>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN-*)</p> <p>Tersedia dokumen lingkungan Seluruh anggota KUB GREENNESIA yang sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang diterbitkan melalui</p>																																																															

		Sistem OSS.
--	--	-------------

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tempat pembuangan limbah/sampah sementara yang kemudian diambil secara berkala sesuai dengan catatan dalam dokumen lingkungan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Usaha Industri dan klasifikasinya yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan melalui Sistem OSS, lokasi usaha sesuai dengan areal yang diizinkan dan jenis usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan data industri sistem informasi industri nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA telah memiliki akun SIINas dan laporan triwulan II tahun 2025 (CV GREEN WOOD FURNITURE).

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan dari Sistem OSS kecuali CV RQ INTERWOOD.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Pembentukan Kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok tanggal 1 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) anggota (PT GREEN WOOD FURNITURE, CV RQ INTERWOOD, CV EDSA TRADING, CV JEPARA CRAFTER FURNITURE, CV PELATHUK FURNITURE, CV VEDA SABRINA dan CV HANSA ARTISTIKA ANANTO) di atas kertas bermaterai.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Proses pengadaan bahan baku kayu seluruh anggota KUB GREENNESIA telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer/kwitansi.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku dari supplier KUB GREENNESIA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan yang dilampiri DHH. Hasil uji petik menunjukkan tidak Ada perbedaan volume dan jenis. Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KUB GREENNESIA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KUB GREENNESIA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku anggota KUB GREENNESIA belum memiliki S-Legalitas. Seluruh pemasok telah menerbitkan dokumen DHH. Selain tersedianya dokumen DHH, terdapat juga surat penunjukkan pegawai sebagai pengecekan DHH, hasil pengecekan DHH, dan prosedur pengecekan DHH.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
13.	Verifier	:	Bukti pembayaran bea masuk

	2.1.2.e		<b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dalam proses produksi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi KUB GREENNESIA (PT GREEN WOOD FURNITURE, CV RQ INTERWOOD, CV EDSA TRADING, CV JEPARA CRAFTER FURNITURE, CV PELATHUK FURNITURE, CV VEDA SABRINA dan CV HANSA ARTISTIKA ANANTO menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi seluruh anggota KUB GREENNESIA. Rendemen yang berasal dari bahan baku kayu gergajian menjadi furniture sebesar 72,12% dan bahan bahan baku dari furniture setengah jadi menjadi furniture sebesar 100%. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) pada periode yang sama.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit realisasi produksi seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usahanya.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMK KUB GREENNESIA periode audit yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya.
--	-----------------------	---	--

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya.

26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya.

27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya.

**PRINSIP 3:  
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan CV HANSA ARTISTIKA ANANTO, CV RQ INTERWOOD, dan CV VEDA SABRINA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit produk akhir berupa <i>furniture</i> yang diekspor 4 (empat) anggota KUB GREENNESIA yaitu PT GREEN WOOD FURNITURE, CV EDSA TRADING, CV JEPARA CRAFTER FURNITURE dan CV PELATHUK FURNITURE merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
----	------------------	---	----------------

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh 4 (empat) anggota KUB GREENNESIA yaitu PT GREEN WOOD FURNITURE, CV EDSA TRADING, CV JEPARA CRAFTER FURNITURE, CV PELATHUK FURNITURE telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang menunjukkan kesesuaian antar dokumen ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA selama periode audit pada penjualan dengan tujuan ekspor tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk Seluruh anggota KUB GREENNESIA berupa furniture tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB GREENNESIA selama periode audit menggunakan bahan baku kayu dengan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	KUB GREENNESIA (PT GREEN WOOD FURNITURE, CV EDSA TRADING, CV JEPARA CRAFTER FURNITURE, CV PELATHUK FURNITURE, CV HANSA ARTISTIKA ANANTO dan CV VEDA SABRINA) telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan. Terdapat 1 (satu) anggota KUB GREENNESIA yaitu CV RQ INTERWOOD yang belum berhak menggunakan tanda SVLK. KUB GREENNESIA tidak melakukan penjualan dengan proses produksi yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa KUB GREENNESIA memiliki Pedoman/prosedur K3 dan Personel Penanggung jawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukkan yang ditandatangani oleh para pimpinan anggota KUB GREENNESIA
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: KUB GREENNESIA telah tersedia perlengkapan P3K serta APAR yang masih berlaku. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa APD sudah tersedia sesuai kebutuhan dan tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan. Selain itu, implementasi penggunaan APD sudah dilaksanakan dimana seluruh karyawan KUB GREENNESIA sudah menggunakan APD saat bekerja
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KUB GREENNESIA telah menyusun catatan/laporan kecelakaan kerja periode audit. Selama 24 bulan terakhir, KUB GREENNESIA hanya terjadi kecelakaan kerja pada CV HANSA ARTISTIKA ANANTO dan ada upaya atau tindakan dalam mencegah atau mengantisipasi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari pimpinan seluruh anggota KUB GREENNESIA yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk maupun terlibat dalam perkumpulan Serikat Pekerja (SP) baik di dalam maupun di luar perusahaan, serta hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja.
5.	Verifier	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau

	4.2.2.		Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP PT GREEN WOOD FURNITURE dan bukti dalam proses, sedangkan 6 anggota KUB GREENNESIA lainnya yaitu CV EDSA TRADING, CV JEPARA CRAFTER FURNITURE, CV PELATHUK FURNITURE, CV VEDA SABRINA, CV HANSA ARTISTIKA ANANTO, CV RQ INTERWOOD tidak diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan karena memiliki karyawan kurang dari 10 orang.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada KUB GREENNESIA menunjukkan bahwa seluruh anggota KUB GREENNESIA tidak terdapat karyawan dibawah umur.
7.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN *)
	Ringkasan Justifikasi	:	KUB GREENNESIA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Pimpinan seluruh anggota KUB GREENNESIA.

**Yogyakarta, 04 September 2025**

**LPVI/PT TRANsTRA PERMADA**



*Soelistya Wibowo, S.Hut*

Direktur